





















Sepeninggal Rasulullah Saw. maka pemberi fatwa dan pembentuk hukum Islam untuk kepentingan ummat Islam adalah para sahabat yang benar-benar sudah lekat dengan fiqh dan ilmu agama dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan mencontohkan yang pernah diberikan Rasul sewaktu masih hidup yang disebut as-Sunnah.

Permasalahan pertama yang dihadapi para sahabat sepeninggal Nabi adalah masalah khalifah, menentukan siapa yang akan menggantikannya beliau untuk memimpin ummat. Problem ini tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Disaat jenazah Rasul masih terbaring dan sebagian sahabat disilahkan mempersiapkannya orang-orang dari sahabat Anshar berkumpul di Saqifah bani Saad dan mereka mengherdakan Saad bin Ubadah menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar, Umar dan Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka dan Abu Bakar menjelaskan pada mereka bahwa sahabat Muhajirinlah yang berhak menjadi khalifah, maka ada sebagian sahabat Anshar yang memberikan reaksi dan berteriak : Dari golongan kami ada Amir dan dari golonganmu juga ada Amir, maka Saad berkata: Demi Allah ini adalah merupakan awal kelemahan. Berkatalah Abu Bakar : Demi Allah tidak baik dalam satu keluarga ada dua pedang. Akhirnya persoalan ini dapat dipecahkan dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. (Ali Sayyis; tt:63).

Masalah yang dihadapi Abu Bakar disaat kepemimpinannya adalah timbulnya segolongan orang Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat, walaupun mereka masih mengakui Islam

sebagai agama suci dan mau melaksanakan shalat. Dalam menghadapi masalah ini terjadi silang pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin al Khattab, khalifah Abu Bakar menghendaki untuk diperangi, sedangkan sahabat Umar berpendapat tidak harus diperangi. Setelah berdiskusi lama, akhirnya Abu Bakar dapat menyakinkan perlunya memerangi mereka, sehingga Umarpun mengikuti khalifah Abu Bakar.

Dengan perluasan Islam memasuki jazirah Arab yakni Mesir, Syam, Persi dan Iraq serta banyaknya orang-orang yang masuk Islam membawa dampak bagi para sahabat untuk menyebarkan ajaran Islam ke Negara-negara tersebut. Pada umumnya para sahabat dinegeri baru ini menduduki pos-pos keagamaan. Persoalan-persoalan yang timbul ditengah-tengah ummat Islam ditanyakan langsung kepada mereka. Tiap-tiap Negara punya corak dan sistem yang berbeda, sosial budaya, adat dan peraturan yang berlaku bagi warganya. Kebanyakan kejadian itu tidak terjadi dimasa Rasulullah Saw. sehingga pemecahannya kadang-kadang sulit dicari dalam Al-Qur'an dan as Sunnah. Dalam menghadapi semacam ini para sahabat berupaya keras untuk melakukan ijtihad, menggunakan ra'yunya untuk mengeluarkan hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapinya.

Disamping sebab-sebab timbulnya Qaul Sahabat di atas ada sebab lain yang menyebabkan para sahabat memberikan pendapatnya yaitu tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an adalah Qat'i datang-

nya dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Tidak diragukan lagi bahwa tiap-tiap nas yang dibacanya adalah nas-nas Al-Qur'an yang diturunkan Allah dan disampaikan Rasulnya untuk manusia, tanpa ada perubahan dan penggantian satu ayat pun. Karena Nabi Muhammad yang ma'sum itu apabila datang wahyu kepada-Nya beliau langsung menyampaikan kepada sahabatnya, membacakannya dan menyuruh untuk memuliskannya. Dari segi dalalahnya, Al-Qur'an banyak mengandung beberapa arti yang menyebabkan timbulnya banyak penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang Qat'i dalalahnya dan ada pula yang dhanni. Demikian juga ayat Al-Qur'an ada yang mengandung lafal mustarak yang memiliki dua arti atau lebih seperti lafadz "Quru" dalam firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 228 yang berarti suci atau haid. Kata-kata uqdatun Nikah dalam surat al Baqarah ayat 237 mengandung arti wali atau istri, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Juga penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum berlaku secara garis besar yang masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang global itu adalah Nabi Muhammad dengan Sunnahnya. Penjelasan Nabi ada yang berbentuk pasti hingga tidak memberikan kemungkinan pemahaman lain. Disamping itu ada pula yang dijelaskan dalam bentuk yang masih memerlukan perincian dan memberikan kemungkinan pemahaman.

Kadangkala para sahabat memberikan fatwa lepas dari nas yang ada, artinya dengan timbulnya kejadian-kejadian di-

masa itu tidak semua dapat dijangkau oleh nas, baik dari Al-Qur'an ataupun as sunnah. Disinilah para sahabat akan menggunakan ra'yunya sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum. Penggunaan ra'yu disini bukan berarti menuruti hawa nafsunya melainkan punya perspektif yang jauh bahwa itu semata-mata untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemadlaratan serta mendekatkan jiwa syari'at Islam. Sebagai contoh yaitu persoalan tentang kewarisan kakek, ayahnya bapak berkumpul bersama-sama saudara laki - laki, saudara perempuan baik yang sekandung atau hanya dari ayah saja. Kasus semacam ini memang dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu untuk menyelesaikan kasus ini Abu Bakar berijtihad dengan ra'yunya bahwa kakek dapat menghibab mereka dari kewarisan. Oleh karena itu mereka tidak mendapat harta waris disebabkan munculnya kakek, sebagaimana mereka telah memperoleh harta warisan disebabkan adanya bapak. Persoalan ini dihadapkan kepada sahabat Umar ternyata menjadi maukuf, sehingga Umar meminta pendapat Zaid bin-Tsabit, dengan memberikan keputusan bahwa kakek itu diberi bagian saudara laki-laki dan tidak dapat menghibab pada saudara laki-laki. Artinya kakek itu dapat bagian seperti bagian saudara laki-laki dengan syarat tidak kurang sepertiga. Sahabat Ali memberikan pendapat bahwa kakek bisa mendapat harta warisan seperti saudara laki-laki dengan catatan bagiannya itu tidak kurang dari seper enam. (Abu Zahra; tt : II : 26 ).

Dengan demikian fatwa - fatwa sahabat itu timbul dan terjadi karena berbagai pertimbangan kemaslahatan-manusia, yang tidak ditemukan hukumnya baik didalam Al-Qur'an maupun as Sunnah.

